



**BUPATI BANYUMAS**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS**

**NOMOR 71 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*E-Procurement*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 22 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3);

12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Laksana Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 50);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUMAS**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Unit LPSE adalah Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Unit LPSE adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Banyumas.
6. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
7. *E-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum yang diselenggarakan oleh Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik melalui [www.lpse.banyumaskab.go.id](http://www.lpse.banyumaskab.go.id).

**BAB II**

**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit LPSE.

### **BAB III KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Unit LPSE merupakan organisasi non struktural yang mempunyai tugas dan fungsi melayani proses pengadaan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Unit LPSE dipimpin oleh seorang Kepala Unit LPSE yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 4**

- (1) Unit LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas mengelola sistem *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit LPSE mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *e-Procurement*;
  - c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *e-Procurement*;
  - e. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit.
  - f. pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB V**

### **TIM PENGELOLA UNIT LPSE**

#### **Pasal 5**

Tim Pengelola Unit LPSE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Tim Pengelola Unit LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
  - a. Pengarah;
  - b. Kepala Unit LPSE;
  - c. Sekretariat;
  - d. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
  - e. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
  - f. Bidang Layanan Pengguna, dan
  - g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
- (2) Bagan susunan Tim Pengelola Unit LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Pertama**

##### **Pengarah**

#### **Pasal 7**

Pengarah mempunyai tugas :

- a. membina dan mengarahkan program kerja;
- b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan;
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Kepala Unit LPSE**

#### **Pasal 8**

Kepala Unit LPSE mempunyai tugas :

- a. memimpin operasional harian Unit LPSE;
- b. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE;
- c. menyusun laporan kegiatan Unit LPSE.

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat**

**Pasal 9**

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit LPSE serta dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit LPSE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. koordinasi kegiatan di lingkungan Unit LPSE;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE;
  - c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait;
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**

**Bidang**

**Pasal 10**

- (1) Bidang adalah unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit LPSE dan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
  - b. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
  - c. Bidang Layanan Pengguna;
  - d. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
- (3) Kepala Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
  - b. memelihara server LPSE dan perangkat lainnya;
  - c. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;

- d. memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di LPSE;
  - e. melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.
- (4) Kepala Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :
- a. menangani pendaftaran Pengguna LPSE;
  - b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna LPSE;
  - c. menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
  - d. mengelola arsip dan dokumen Pengguna LPSE;
  - e. melakukan konfirmasi kepada Pengguna LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;
  - f. menyampaikan informasi kepada Pengguna LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (5) Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas :
- a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE;
  - b. membantu proses pendaftaran Pengguna LPSE;
  - c. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
  - d. menangani keluhan tentang pelayanan LPSE.
- (6) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan-bahan pelatihan /sosialisasi;
  - b. memberikan pelatihan bagi Pengguna LPSE;
  - c. melakukan evaluasi pelaksanaan pelatihan/sosialisasi.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Unit LPSE, Sekretaris, dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Kepala Unit LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Unit LPSE dalam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap Kepala Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Bidang dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Unit LPSE dibantu oleh Kepala Bidang di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Semua unsur di lingkungan LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain, dan LPSE Pusat.
- (9) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (10) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (11) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Unit LPSE.



**Pasal 13**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 06 APR 2010  
BUPATI BANYUMAS,

  
MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto  
Pada Tanggal 06 APR 2010.....  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

  
M. ISKANDAR ARIFIN, SKM, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP : 19531204 197603 1 003


BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010 NOMOR 71

Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas

Nomor : 71 TAHUN 2010

Tanggal : 06 APR 2010

**BAGAN ORGANISASI  
UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
KABUPATEN BANYUMAS**



**BUPATI BANYUMAS,**

  
**MARDJOKO**